SUMBANGAN DOMPET KR "COVID-19"
REKENING BCA
NO. : 126.556.5656
A/n : BP KEDAULATAN RAKYAT PT
NB : SEBAGAI BUKTI MOHON STRUK TRANSFER DI KIRIM KE NO.WA : 081.2296.0972

Kedaulatan Rakyat
Suara Hati Nurani Rakyat
Terbit Sejak 27 September 1945
http://www.krjogja.com

UWM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kampus Berbasis Budaya
widyamataram.ac.id | (0274) 374-352 | PMB : 082244347597

SELASA WAGE | 31 AGUSTUS 2021 (22 SURA 1955 / TAHUN LXXVI NO 324) | HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

31 Agustus 2012-2021

Hari Keistimewaan DIY

YOGYA (KR) - Hari ini, 31 Agustus 2021, tepat 9 tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan. Karena itu, 31 Agustus kemudian dijadikan sebagai Hari Keistimewaan DIY.

"31 Agustus merupakan hari spesial bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena menjadi hari jadi daerah provinsi yang mempunyai kekhususan atau keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia," kata Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi kepada *KR*, Minggu (29/8).

KR-Istimewa

Aris Eko Nugroho SP MSi

Secara khusus, lanjut Aris, memang belum ada Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY yang mengesahkan 31 Agustus sebagai Hari Keistimewaan DIY. "Tapi di dalam Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 diamanatkan memakai pakaian tradisional pada hari pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY tanggal 31 Agustus," jelas Aris.

Meski belum ada SK Gubernur DIY, menurut Aris, legalitas hari lahir Undang-Undang Keistimewaan DIY diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Dikatakan, Hari Keistimewaan DIY dilatarbelakangi sejarah Yogyakarta yang berbeda dari wilayah provinsi lainnya di Indonesia. DIY memiliki keistimewaan kedudukan hukum berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

"Kewenangan dalam urusan keistimewaan ini meliputi Urusan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah, Urusan Kebudayaan, Urusan Kelembagaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang di Wilayah DIY," katanya.

Hari Keistimewaan DIY sudah berjalan sembilan tahun, namun kata Aris, publikasi dan penyebarluasan informasi mengenai Hari Keistimewaan DIY masih menjadi pekerjaan rumah yang selalu diperbaiki dan disempurnakan dalam berbagai media sosialisasi atau informasi.

"Harapannya, Hari Keistimewaan DIY menjadi hari bersejarah yang dikenal, dikenang, ditunggu-tunggu dan diperingati masyarakat Yogyakarta sebagaimana hari besar sejarah Indonesia lainnya," kata Aris pula.

Menurut Aris, sembilan tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, sampai saat ini sudah banyak dijalankan program pembangunan fisik serta sarana dan prasarana budaya yang berasal dari dana keistimewaan, seperti pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), penataan kota di sekitar sumbu filosofis, jalan penghubung Prambanan-Tawangalang, pembangunan taman budaya, balai budaya, bangunan arsitektur Yogyakarta, amphitheater, hibah ratusan gamelan, hibah puluhan pakaian adat, hibah peralatan seni, penyediaan wifi, CCTV gratis dan lain-lain.

KR-Istimewa

Pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 disahkan.

Pengisian keistimewaan berupa nonfisik melalui *content* (isi) juga selalu disempurnakan dalam gradasi yang lebih baik menuju kesejahteraan rakyat, seperti pembinaan dan pengelolaan Kalurahan Mandiri Budaya, Kalurahan Preneur, Kalurahan Prima, Kalurahan Budaya, Kalurahan Wisata, Lumbung Mataraman, ongkir gratis produk UMKM, fasilitasi sertifikat kompetensi, pemberdayaan pelaku UMKM, adat tradisi, cagar budaya, warisan budaya tak benda (WBTB), sejarah, dan museum.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, menurut Aris, DIY pada saat ini dan di masa datang akan terus mengalami perubahan sosial yang sangat dinamis. "Masyarakat Yogyakarta dewasa ini memasuki fase baru yang ditandai oleh masyarakat yang secara hierarki tetap mengikuti pola hubungan patron-klien pada masa lalu, dan di sisi lain masyarakat memiliki hubungan horizontal yang kuat," katanya.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, lanjut Aris, perlu introspeksi kritis dan aktif terus-menerus, cermat dan teliti, agar bisa menemukan ide-ide kreatif dan inovatif yang memiliki perspektif peradaban masa depan. "Tujuan akhirnya adalah terwujudnya ketenteraman dan kesejahteraan segenap rakyat DIY, yang gradasinya bertahap semakin meningkat secara berkelanjutan," katanya.

Selain itu, perlunya sejarah Keistimewaan DIY disampaikan di sekolah melalui muatan lokal. "Tapi yang diajarkan bukan sekadar menghafal sejarah keistimewaan, melainkan nilai-nilai keistimewaan dalam kemasan budaya," katanya.

Muatan lokal tersebut bisa disampaikan kepada siswa melalui kerja sama dengan forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia lingkup DIY, sehingga diharapkan bisa menjadi muatan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur, dan spirit untuk membangun. Artefak yang ditinggalkan bisa dilanjutkan disertai konsep pemahaman terhadap tradisi dengan menggali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Terkait peringatan Hari Keistimewaan DIY dalam suasana pandemi ini, menurut Aris, seremoni Hari Keistimewaan DIY diperingati dengan cara sederhana baik berupa seremonial peringatan 31 Agustus melalui penggunaan pakaian tradisional gagrak Yogyakarta, event virtual, pameran lima karya seni instalasi pariwisata, jumpa sahabat museum, Jogja museum expo, webinar aksara, pemberdayaan ketahanan pangan maupun publikasi melalui media sosial.

"Semoga Hari Keistimewaan DIY semakin dikenal dan dibanggakan warga Yogyakarta," kata Aris pula. **(Wan)-d**

PPKM DIPERPANJANG HINGGA 6 SEPTEMBER

Solo Raya Level 3, Semarang Raya Level 2

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, wilayah Pulau Jawa dan Bali mengalami perbaikan dalam penanganan Covid-19 yang ditunjukkan dengan adanya penambahan wilayah aglomerasi yang mengalami penurunan tingkat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Pemerintah memutuskan mulai 31 Agustus sampai 6 September 2021 untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke Level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya, sehingga wilayah yang masuk ke dalam Level 3 pada penerapan minggu ini adalah Aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, Solo Raya," kata Presiden Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/8).

Pada 23 Agustus 2021 lalu, Presiden mengumumkan PPKM di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya dan Surabaya menjadi Level 3 pada periode 24-30 Agustus 2021. "Untuk Semarang Raya berhasil turun ke Level 2 sehingga secara keseluruhan di Jawa-Bali ada perkembangan yang cukup baik," tambah Presiden.

Menurut Presiden, terjadi tren perbaikan situasi Covid-19 dalam satu pekan terakhir. "Tingkat 'positivity rate' terus menurun dalam tujuh hari terakhir, tingkat keterisian rumah sakit untuk kasus Covid-19 semakin baik, rata-rata BOR nasional sudah berada di sekitar 27 persen," tambah Presiden.

* **Bersambung hal 7 kol 1**

PIDATO KEBANGSAAN KETUM PP MUHAMMADIYAH

Pancasila-NKRI Jangan Ditarik 'ke Kanan- ke Kiri'

YOGYA (KR) - Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir menegaskan, pemikiran Soekarno tentang Pancasila sangat moderat. Oleh karena itu, Pancasila maupun Negara Republik Indonesia (NKRI) jangan ditarik 'ke kanan dan 'ke kiri'. Tetapi letakkanlah di posisi tengah agar tetap menjadi rujukan bersama kehidupan berbangsa dan bernegara.

KR-Istimewa

Haedar Nashir

Pada posisi moderat itulah Pancasila tak boleh ditafsirkan dan diimplementasikan dengan pandangan-pandangan 'radikal-ekstrem' apapun, karena bertentangan dengan hakikat Pancasila itu sendiri.

Prof Haedar Nashir mengemukakan hal itu dalam Pidato Kebangsaan #Indonesia Jalan Tengah, Indonesia Milik Semua, Senin (30/8) dari Kantor

* **Bersambung hal 7 kol 1**

Analisis KR
9 Tahun UUK
Dr Haryadi Baskoro

TANGGAL 31 Agustus 2021 hari ini tepat sembilan tahun UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

* **Bersambung hal 7 kol 4**

Jadwal Salat	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Selasa, 31 Agustus 2021	11:42	15:01	17:41	18:50	04:25

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

KR-Ngabdul Wakid

PENYALURAN DOMPET 'KR': Lurah Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, M Ikhwan Pribadi SIP (kiri), menerima bantuan 30 baju hazmat dari pembaca 'KR' di kantornya, Jalan Jatimulyo TR I/666, Senin (30/8). Perlengkapan alat pelindung diri (APD) tersebut akan dipergunakan oleh para relawan Galang Damai Bina Masyarakat (Gada Bima) Kricak yang selama ini sudah berkiprah secara swadaya dalam pemulasaraan jenazah maupun pemakaman. "Tim Pemakaman Cepat Gada Bima Kricak termasuk yang berdiri awal di Yogya," katanya.

DIJATUHI SANKSI PEMOTONGAN GAJI

Waket KPK Langgar Kode Etik

JAKARTA (KR) - Sidang putusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua (Waket) KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, sehingga dijatuhi sanksi berat. Atas tindakan itu sanksi yang dijatuhkan berupa pemotongan gaji sebesar Rp 1,8 juta selama satu tahun.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Ketua Majelis Etik Tumpang Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta, Senin (30/8).

Majelis etik yang menyidangkan terdiri Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho dan Harjono. Dalam putusan disebutkan, Lili Pintauli Siregar

* **Bersambung hal 7 kol 4**

SUNGGUH SUNGGUH Terjadi

● **AWAL tahun 2020 sebelum pandemi, seorang teman kelasku membuat baju seragam baru karena seragam lamanya sudah lusuh. Setelah seragam baru jadi, sekolah dilaksanakan secara daring sehingga seragam baru itu belum dipakai. Kemarin dia cerita kalau seragam barunya itu sudah kekecilan dan tidak muat lagi. (Imtiyaz Wafa Muhammada, SDIT Salsabila Al-Muthi'in Maguwo, Banguntapan Bantul)-d**

UNTUK memudahkan pengiriman naskah SST bisa melalui e-mail: *www. naskahkr@gmail.com* atau WA 0895-6394-11000, ditulis Naskah SST.

DOMPET 'KR'
Bersama Kita Melawan Virus Korona
Migunani Tumraping Liyan

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA **126.556.5656** atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA **081 2296 0972.**

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

NO	NAMA	ALAMAT	RUPIAH
	Melalui Transfer		
1038	Ibu Sudjarini		500,000.00
	JUMLAH	**Rp**	**500,000.00**
	s/d 29 Agst 2021	Rp	503,590,000.00
	s/d 30 Agst 2021	**Rp**	**504,090,000.00**

(Lima ratus empat juta sembilan puluh ribu rupiah)

(Siapa menyusul?)